



**BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI
BENGKULU**
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
KALAN

KLIPING MEDIA 2018

KOTA BENGKULU

JUMAT, 27 JULI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
x	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Bupati MM Diimbau Kembalikan KN Rp. 400 Juta

RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko, Agus Irawan Yustisianto SH, MH mengungkapkan, terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, buronan, dan ditangkap hingga saat ini tersangka korupsi dana bantuan khusus pada Setda Kabupaten Mukomuko, tahun 2012 Ichwan Yunus belum ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara (KN) dalam perkara tersebut.

"Hingga saat ini belum ada tanda-tanda niat baik tersangka untuk mengembalikan kerugian negara dalam perkara ini. Menjelang ke tahap

tuntutan kita harap yang bersangkutan ada niat baik untuk mengembalikan kerugian negara," ucapnya kemarin.

Dikatakan, jika ada niat baik dari mantan orang Nomor satu di Kabupaten Mukomuko periode tahun 2005-2015 tersebut mengembalikan kerugian negara, maka hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam surat tuntutan penuntut umum nantinya. Namun jika tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian negara dalam perkara ini, maka penuntut umum tetap berkomitmen siap untuk menuntut pelaku

korupsi dengan tuntutan maksimal." Ya salah satu hal yang bisa menjadi pertimbangan penuntut umum adalah itikad baik tersangka mengembalikan kerugian negara. Kalau hal yang memberatkan sudah jelas ya, bawah yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap kooperatif dalam perkara ini. Karena sudah lama menjadi buronan kita," pungkasnya.

Dijelaskan, pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka dimulai minggu depan dan ditargetkan dalam waktu 14 hari pemeriksaan selesai. Dan berkas perkara-nya segera dilimpahkan ke

Pengadilan Negeri Bengkulu untuk segera disidangkan. Menjelang dimulainya pemeriksaan sebagai tersangka, tim penyidik sudah mempersiapkan sejumlah dokumen dari proses penyelidikan, penyidikan sampai penetapan tersangka. "Pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka kita lakukan minggu depan ya. Kita targetkan proses pemeriksaan dan perampungan berkas dengan cepat," jelasnya.

Untuk diketahui, kasus yang menyeret mantan Bupati Mukomuko itu yakni, kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan khusus pada Sek-

retariat Daerah Kabupaten Mukomuko tahunan anggaran (TA) 2012 dengan nilai anggaran Rp 1,8 Miliar. Dari anggaran tersebut menimbulkan kerugian negara Rp 400 Juta. Ichwan Yunus sejak ditetapkan tersangka pada Mei 2016 lalu, tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Kejari Mukomuko. Sampai akhirnya yang bersangkutan ditetapkan sebagai DPO pada Oktober 2016 lalu. Sejak penetapan sebagai DPO akhirnya pada 17 Juli 2018 lalu yang bersangkutan berhasil diringkus tim intelijen Kejati Bengkulu, di salah satu mall yang ada di Jakarta Timur.(ide)